



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 101/UN4.24/KEP/2022

TENTANG

TIM PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA (PGA) RUMAH SAKIT UNHAS

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi dalam pelaksanaan program kerja Tim Program Pengendalian Resistensi Antibiotik (PPRA) Rumah Saki Unhas, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penatagunaan Antimikroba (PGA) Rumah Sakit Unhas;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penatagunaan Antimikroba (PGA) Rumah Sakit Unhas;
 - c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5772);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit.
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 38/UN4.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 51861/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Universitas hasanuddin sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Secara Otonomi;
12. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 6553/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

Memperhatikan : Surat dari Komite Farmasi dan Terapi Rasional Nomor 3028/UN4.24.10/KP.02.00/2022 tanggal 5 April 2022, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG TIM PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA (PGA) RUMAH SAKIT UNHAS.

KESATU : Tujuan Pembentukan Tim PGA :

- a. Mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba
- b. Meningkatkan kualitas penggunaan antimikroba
- c. Menurunkan angka kejadian HAIs di Rumah Sakit
- d. Meningkatkan kesembuhan pasien (patient's outcome) serta meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (patient safety).
- e. Menurunkan lama rawat pasien dan biaya rawat pasien.
- f. Menurunkan kuantitas penggunaan antimikroba sehingga menurunkan biaya pembelian antimikroba.

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penatagunaan Antimikroba (PGA) Rumah Sakit Unhas;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPAU PTNBH, alokasi Rumah Sakit Unhas;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 8 April 2022
DIREKTUR UTAMA,||.

Tembusan :

1. Ketua Komite Farmasi dan Terapi Rasional
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

SITI MAISURI TADJUDDIN CHALID⁷
NIP 196704091996012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 101/UN4.24/KEP/2022
TANGGAL 8 APRIL 2022
TIM PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA (PGA) RUMAH
SAKIT UNHAS

No	Nama	Jabatan	Bagian/KSM
1.	Dr. dr. Risna Halim Mubin, Sp.PD., K-PTI	Ketua	Interna
2.	dr. Ninny Meutia Pellupessy, Sp. A	Anggota	Anak
3.	Prof. Dr. dr. Farida Tabri, Sp.KK (K)., FINS DV	Anggota	Kulit dan Kelamin
4.	dr. Masriani, M.Kes., Sp.An-KIC	Anggota	Anestesi
5.	Dr. dr. Nita Mariana, M.Kes., Sp.BA	Anggota	Bedah
6.	Dr. dr. Sriwijaya, Sp. OG (K)	Anggota	Obgyn
7.	dr. Rizalinda Sjahril, M.Sc., Ph.D., Sp.MK	Anggota	Mikrobiologi
8.	Dr. dr. Irawaty Djaharuddin, Sp.P (K)	Anggota	Pulmonologi
9.	dr. Muhammad Phetrus Johan, Sp.D., Sp.OT (K)	Anggota	Orthopedi
10.	dr. Munawir, M.Kes., Sp.MK	Anggota	Farmakologi
11.	dr. Sudirman Katu, Sp.PD., K-PTI, FINASIM	Anggota	Interna
12.	apt. Faried Ma'ruf, S.Si	Anggota	Komite Farmasi dan Terapi Rasional
13.	apt. Mukhtasyam Zuchrulla, S.Si	Anggota	Instalasi Farmasi

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA

SITI MAISURI TADJUDDIN CHALID
NIP 196704091996012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 101/UN4.24/KEP/2022
TANGGAL 8 APRIL 2022
TIM PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA (PGA) RUMAH
SAKIT UNHAS

Uraian Tugas:

- a. Membantu tim pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam menerapkan penggunaan antimikroba secara bijak.
- b. Memberikan pertimbangan pada penggunaan antibiotik lini 3 pada pasien di Rumah Sakit Unhas.
- c. Melakukan pra otorisasi peresepan AB lini ketiga.

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA,

SITI MAISURI TADJUDDIN CHALID⁷
NIP 196704091996012001